



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.LSK (NARKOTIKA)

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama lengkap            | : M. DAHLAN  |
| 2. Tempat lahir            | : Rayeuk Matang Kuli   |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 48 tahun / 31 Desember 1969  |
| 4. Jenis kelamin           | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan              | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal          | : (alamat SIM) Desa Rayeuk Matang Kuli<br>Kab. Aceh Utara Prop. Aceh |
| 7. Agama                   | : Islam  |
| 8. Pekerjaan               | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap pertama, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap kedua, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sayuti Abubakar. S.H. M.H., dan Anwar MD. S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada “Law Firm Sayuti Abubakar & Patners” yang beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 269/Pen.Pid.Sus/2017/PN LSK, tanggal 1 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pen.Pid.Sus/2017/PN LSK, tanggal 1 November 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. DAHLAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. DAHLAN** dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) bungkus berisi narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) gram (telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto  $\pm$  39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional RI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib). Diterima pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara hasil Pengembalian Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 518AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba dengan berat Netto 29,7013 (dua puluh sembilan koma tujuh ribu tiga belas) gram. Dipergunakan dalam berkas perkara MUSRIADI Als OMBIT
  - 1 (satu) buah KTP A atas nama M. DAHLAN.
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama M. DAHLAN.
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama M. DAHLAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih berikut Sim Card Nomor 0852 7542 6445.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Sim Card Nomor 0853 6220 0517.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DAHLAN Bin ISHAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (2), Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa M. DAHLAN Bin ISHAK dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa M. DAHLAN Bin ISHAK dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Membebaskan Terdakwa M. DAHLAN Bin ISHAK dari tahanan dengan segera ;
4. Mengembalikan nama baik M. DAHLAN Bin ISHAK di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Dengan penuh kearifan, setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, antara lain terdakwa sangat kooperatif mengikuti jalannya persidangan, menyatakan penyesalan yang sangat mendalam atas peristiwa menimpa dirinya, menyatakan bahwa terdakwa juga mempunyai hak untuk hidup, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang sangat besar, bercita-cita untuk memperbaiki

Halaman 3 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hidupnya untuk kebahagiaan dunia dan akherat kelak, sebagaimana cita-cita kita semua dalam persidangan yang mulia ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

-----Bahwa ia terdakwa M. DAHLAN pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Rayeuk Matang Kuli Kab. Aceh Utara Prop. Aceh atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Musriadi Als Ombit (berkas terpisah), Zulkifli Als Jul (berkas terpisah), Sayful als Mun (berkas terpisah), Maulana als tajul (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu:

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendra als Lukmanul hakim dan meyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari penang Malaysia ke aceh, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Maulana als tajul dan menyuruh saksi Maulana als tajul untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus kepada saksi Maulana als Tajul. Kemudian setelah saksi Maulana als tajul menyanggupi pekerjaan yang terdakwa tawarkan lalu terdakwa memberikan no telepon Sdr. Chandra

Halaman 4 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang Malaysia) (DPO) kepada saksi maulana als Tajul, setelah itu terdakwa tidak tahu siapa orang yang disuruh oleh saksi maulana als tajul untuk mengambil / membawa narkoba jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari Penang Malaysia ke Aceh akan tetapi terdakwa tahu saksi maulana als tajul mengambil narkoba dengan menggunakan kapal/boat milik saksi maulana als tajul.

- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh Sdr. Hendra als Lukmanul hakim (DPO) untuk memantau atau mengawal anak buah dari Sdr. Hendra als Lukmanul hakim yang akan menerima narkoba jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari anak buah saksi Maulana als tajul setelah narkoba jenis shabu tersebut sampai di darat/ aceh dan terdakwa terus mengawal / memantau sampai narkoba jenis shabu tersebut telah serah terima di kreung mane tempat Sdr. Hendra als lukmanul hakim menunggu di tempat tersebut.
- Bahwa untuk pekerjaan membawa/menerima/ memantau jalannya transaksi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Hendra als Lukmanul hakim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bungkusnya atau per kilogramnya.
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali menyuruh saksi maulana als tajul untuk menerima dan membawa barang narkoba jenis shabu dari Malaysia ke aceh yaitu :
  - o Pertama : Sebelum bulan Puasa tahun 2017 membawa 16 (enam belas) bungkus.
  - o Kedua : Bulan Puasa tahun 2017 membawa 10 (sepuluh) bungkus
  - o Ketiga : Tanggal 10 Agustus 2017 membawa 5 (lima) bungkus
  - o Keempat : Tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus dan tertangkap.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat bruto 40.000 gram adalah milik Sdr. Hendra als Lukmanul Hakim (DPO).
- Bahwa terdakwa membayar upah dari saksi Maulana als Tajul sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkus dengan cara terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BCA milik saksi Maulana als tajul.

Halaman 5 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR:**

-----Bahwa ia terdakwa M. DAHLAN pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Rayeuk Matang Kuli Kab. Aceh Utara Prop. Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Musriadi Als Ombit (berkas terpisah), Zulkifli Als Jul (berkas terpisah), Sayful als Mun (berkas terpisah), Maulana als tajul (berkas terpisah), terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu:

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendra als Lukmanul hakim dan meyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari penang Malaysia ke aceh, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Maulana als tajul dan menyuruh saksi Maulana als tajul untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari Malaysia

Halaman 6 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus kepada saksi Maulana als Tajul. Kemudian setelah saksi Maulana als tajul menyanggupi pekerjaan yang terdakwa tawarkan lalu terdakwa memberikan no telepon Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) kepada saksi maulana als Tajul, setelah itu terdakwa tidak tahu siapa orang yang disuruh oleh saksi maulana als tajul untuk mengambil / membawa narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari Penang Malaysia ke Aceh akan tetapi terdakwa tahu saksi maulana als tajul mengambil narkotika dengan menggunakan kapal/boat milik saksi maulana als tajul.

- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh Sdr. Hendra als Lukmanul hakim (DPO) untuk memantau atau mengawal anak buah dari Sdr. Hendra als Lukmanul hakim yang akan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari anak buah saksi Maulana als tajul setelah narkotika jenis shabu tersebut sampai di darat/ aceh dan terdakwa terus mengawal / memantau sampai narkotika jenis shabu tersebut telah serah terima di kreung mane tempat Sdr. Hendra als lukmanul hakim menunggu di tempat tersebut.
- Bahwa untuk pekerjaan membawa/menerima/ memantau jalannya transaksi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Hendra als Lukmanul hakim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bungkusnya atau per kilogramnya.
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali menyuruh saksi maulana als tajul untuk menerima dan membawa barang narkotika jenis shabu dari Malaysia ke aceh yaitu :
  - o Pertama : Sebelum bulan Puasa tahun 2017 membawa 16 (enam belas) bungkus.
  - o Kedua : Bulan Puasa tahun 2017 membawa 10 (sepuluh) bungkus
  - o Ketiga : Tanggal 10 Agustus 2017 membawa 5 (lima) bungkus
  - o Keempat : Tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus dan tertangkap.
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat bruto 40.000 gram adalah milik Sdr. Hendra als Lukmanul Hakim (DPO).

Halaman 7 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membayar upah dari saksi Maulana als Tajul sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkus dengan cara terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BCA milik saksi Maulana als tajul.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI WIJAYANTI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertugas di Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2010 dan ditempatkan di Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan dan tugasnya sebagai penyelidik;
  - Bahwa saksi bersama 11 (sebelas) orang rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. DAHLAN dan teman temannya yaitu Tajul Maulana Als. Tajul, Saiful Als. Mun, Zulkifli Als, Zul dan Musriadi Als. Ombit;

Halaman 8 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa M. DAHLAN adalah berawal dari data Intelijen tentang adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia – Aceh;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Jaringan Malaysia-Aceh bernama HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO) akan memasukkan Narkotika jenis Methampetamina (shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) Kilogram dari Penang Malaysia ke Aceh melalui jalur laut dan HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO) menghubungi Terdakwa M. DAHLAN untuk mencari orang kapal yang bisa membawa barang Narkotika dari Penang Malaysia ke Aceh;
- Bahwa dari penyelidikan saksi dan rekan rekan diketahui bahwa Kemudian M. DAHLAN menghubungi TAJUL MAULANA Als. TAJUL untuk sebagai pemilik kapal dan menawarkan pekerjaan untuk membawa barang Narkotika jenis shabu tersebut dari Penang Malaysia ke Aceh dan M. DAHLAN juga memberikan Nomor Telephone CHANDRA (DPO/orang Malaysia) untuk dihubungi oleh TAJUL MAULANA Als. TAJUL;
- Bahwa pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekitar 19.30 wib diketahui ada Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram melintas di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan di arah depan terlihat ada mobil Nissan JUKE warna putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN yang berperan sebagai cheker atau pengawal;
- Bahwa pada saat mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) Kilogram sampai di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh diberhentikan kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40

Halaman 9 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh) Kilogram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) tas warna hitam dan disimpan didalam 2 (dua) buah karung plastik yang diletakkan di bak belakang mobil;

- Bahwa bersamaan dengan itu anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN dan tertangkap di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 20.00 wib;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap TAJUL MAULANA Als TAJUL menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut milik M. DAHLAN maka saksi bersama anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa M. DAHLAN dan berhasil melakukan pengakapan terhadap Terdakwa M. DAHLAN di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 22.15 wib;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti:
  - a. 1 (satu) buah KTP A atas nama M. DAHLAN;
  - b. 1 (satu) buah SIM A atas nama M. DAHLAN;
  - c. 1 (satu) buah SIM C atas nama M. DAHLAN;
  - d. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih berikut Sim Card Nomor 0852 7542 6445;
  - e. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam berikut Sim Card Nomor 0853 6220 0517;

dibawa ke kantor BNN untuk diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa pemilik Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat 40 (empat puluh) kilogram yang didapatkan sewaktu MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Asl JUL ditangkap adalah HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. **EDI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Badan Narkotika Nasional yang bersama rekan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. DAHLAN CS
- Bahwa berawal dari adanya data Intelijen tentang adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia – Aceh, selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malaysia-Aceh bernama HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO) akan memasukkan Narkotika jenis Methampetamina (shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) Kilogram dari Penang Malaysia ke Aceh melalui jalur laut dan untuk itu HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO) menghubungi M. DAHLAN untuk mencari orang kapal yang bisa membawa barang Narkotika dari Penang Malaysia ke Aceh;
- Bahwa kemudian M. DAHLAN menghubungi TAJUL MAULANA Als TAJUL sebagai pemilik kapal dan menawarkan pekerjaan untuk membawa barang Narkotika dari Penang Malaysia ke Aceh dan M. DAHLAN memberikan Nomor Telephone CHANDRA (DPO/orang Malaysia) untuk dihubungi oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL;
  - Bahwa selanjutnya TAJUL MAULANA Als TAJUL menghubungi CHANDRA untuk menanyakan apakah barang Narkotikanya sudah sampai dan CHANDRA memberikan Nomor Koordinat untuk ketemuan dengan orangnya CHANDRA untuk menerima barang Narkotikanya di tengah laut Malaysia;
  - Bahwa pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekitar 19.30 wib diketahui ada Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram melintas di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan di arah depan terlihat ada mobil Nissan JUKE warna putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN yang berperan sebagai cheker atau pengawal;
  - Bahwa pada saat mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) Kilogram sampai di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh diberhentikan kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan

Halaman 11 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) Kilogram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) tas warna hitam dan disimpan didalam 2 (dua) buah karung plastik yang diletakkan di bak belakang mobil;

- Bahwa bersamaan dengan itu anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN dan tertangkap di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 20.00 wib;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap TAJUL MAULANA Als TAJUL menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut milik M. DAHLAN maka saksi bersama anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap M. DAHLAN dan tertangkap di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 22.15 wib.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya:
    - a. 1 (satu) buah KTP A atas nama M. DAHLAN.
    - b. 1 (satu) buah SIM A atas nama M. DAHLAN.
    - c. 1 (satu) buah SIM C atas nama M. DAHLAN.
    - d. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih berikut Sim Card Nomor 0852 7542 6445.
    - e. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam berikut Sim Card Nomor 0853 6220 0517.
- dibawa ke kantor BNN untuk diserahkan kepada Penyidik.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa pemilik Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat 40 (empat puluh) kilogram yang didapatkan sewaktu MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL tertangkap adalah HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **MUSRIADI Als OMBIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada didalam mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP yang dikemudikan oleh ZULKIFLI Als JUL (berkas terpisah) sedang membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau sebanyak  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 (dua) karung plastik yang disimpan di bak belakang Mobil tersebut;
- Bahwa setelah saksi ditangkap bersama dengan ZULKIFLI Als JUL, tidak lama kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL (berkas terpisah) yang menyuruh untuk membawa barang Narkotika tersebut juga ditangkap bersama-sama dengan SAYFUL Als MUN (berkas terpisah);
- Bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL adalah orang yang menyuruh untuk membawa barang Narkotika jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram yang tertangkap bersama-sama dengan SAYFUL Als MUN;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal ZULKIFLI Als JUL, SAYFUL Als MUN dan TAJUL MAULANA Als TAJUL, namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. DAHLAN, dan saksi baru kenal dengan M. DAHLAN setelah ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL sedang duduk-duduk di kedai kopi sebelah Kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara tiba-tiba datang TAJUL MAULANA Als TAJUL menemui ZULKIFLI Als JUL langsung memberikan kunci Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh pergi ke Bagok Aceh Timur bersama dengan saksi untuk mengambil barang untuk dibawa ke Jalan Elak Aceh Utara dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan akan memberikan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saya dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk ZULKIFLI Als JUL;
- Bahwa pada saat itu ZULKIFLI Als JUL bertanya kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL barang apa yang mau dibawa dan TAJUL

Halaman 13 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als TAJUL hanya menjawab “adalah, pergi aja ke Bagok”;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL berangkat ke arah Bagok Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dimana ZULKIFLI Als JUL yang menyetir dan saksi duduk di depan samping kiri dan tidak melihat TAJUL MAULANA Als TAJUL pergi kemana setelah itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL sampai sebelum jembatan Bagok saksi ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL disuruh maju terus melewati jembatan Bagok sampai depan masjid yang sedang dibangun dan saksi disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit, nanti ada orang yang datang bawa barang ditarok ke mobil di bak belakang;
- Bahwa setelah sekitar 20 menit saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL berhenti di pinggir jalan tersebut saksi melihat datang orang dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa barang menggunakan karung sebanyak 2 (dua) karung langsung mendekati mobil dan melemparkan ke 2 (dua) karung tersebut keatas bak belakang mobil;
- Bahwa setelah barang dinaikkan ke bak belakang mobil kemudian saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL jalan maju kedepan dan putar balik ke arah jalan elak Aceh Utara;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL sampai di Panton Labu sebelum lewat lampu merah tiba-tiba mobil diberhentikan oleh petugas BNN dan saksi bersama ZULKIFLI Als JUL disuruh turun dan kemudian disuruh membuka karung yang saksi bawa dan setelah itu saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panton Labu Aceh Utara;
- Bahwa tidak lama setelah saksi bersama dengan ZULKIFLI Als JUL tertangkap saksi mendengar dari petugas BNN bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL bersama dengan SAYFUL Als MUN tertangkap juga;

Halaman 14 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengambil barang baru satu kali ini;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun upah tersebut belum saksi diterima;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus yang disimpan kedalam 2 (dua) buah tas warna hitam yang dimasukkan kedalam karung plastik adalah barang yang saksi terima dan bawa serta barang Narkotika tersebut yang didapatkan pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang Narkotika tersebut;
- Bahwa Mobil merk Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP adalah mobil yang saksi gunakan untuk membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil merk Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP yang dibawa oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan diserahkan kepada ZULKIFLI Als JUL di depan kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Kreung Mane Aceh Utara;
- Bahwa saat saksi ditangkap, saksi tidak tahu dimana TAJUL MAULANA Als TAJUL bersama dengan SAYFUL Als MUN berada, hanya TAJUL MAULANA Als TAJUL ada menelphone saksi dan mengatakan bahwa posisinya ada di depan mobil yang saksi tunggangi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. **ZULKIFLI Als JUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh;

Halaman 15 dari 42. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP yang membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau sebanyak  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 (dua) karung plastik yang disimpan di bak belakang Mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ketahui bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL yang menyuruh untuk membawa barang Narkotika tersebut juga ditangkap bersama-sama dengan SAYFUL Als MUN;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSRIADI Als OMBIT, TAJUL MAULANA Als TAJUL dan ZULKIFLI Als JUL serta TAJUL MAULANA Als TAJUL karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim Relawan Aceh), namun saksi tidak kenal dengan M. DAHLAN dan baru bertemu dan kenal dengan M. DAHLAN setelah ditangkap;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa barang Narkotika jenis Methampetamina sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram adalah TAJUL MAULANA Als TAJUL;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sedang duduk-duduk di Kedai Kopi sebelah Kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara tiba-tiba datang TAJUL MAULANA Als TAJUL menemui saksi langsung memberikan kunci Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh pergi ke Bagok Aceh Timur bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT untuk mengambil barang untuk dibawa ke Jalan Elak Aceh Utara dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan akan memberikan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saksi dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk MUSRIADI Als OMBIT;

Halaman 16 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL barang apa yang mau dibawa dan TAJUL MAULANA Als TAJUL hanya menjawab "Adalah, pergi aja ke Bagok";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berangkat ke arah Bagok Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dimana saksi yang menyetir dan MUSRIADI Als OMBIT duduk di depan samping kiri dan pada waktu itu TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan pergi duluan ke Bagok;
- Bahwa saat saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai sebelum jembatan Bagok MUSRIADI Als OMBIT ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL disuruh maju terus melewati jembatan Bagok sampai depan masjid yang sedang dibangun dan disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit, nanti ada orang yang datang bawa barang ditarok ke mobil di bak belakang;
- Bahwa setelah sekitar 20 menit saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berhenti di pinggir jalan tersebut saksi melihat datang 2 (dua) menggunakan sepeda motor dengan membawa barang dengan menggunakan karung sebanyak 2 (dua) karung langsung mendekati mobil dan melemparkan ke 2 (dua) karung tersebut keatas bak belakang mobil;
- Bahwa setelah barang dinaikkan ke bak belakang mobil kemudian saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT jalan maju ke depan dan putar balik ke arah Jalan Elak Aceh Utara;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai di Panton Labu sebelum lewat lampu merah tiba-tiba mobil di berhentikan oleh petugas BNN dan saksi bersama MUSRIADI Als OMBIT disuruh turun dan kemudian disuruh membuka karung yang saksi bawa dan setelah itu saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panton Labu Aceh Utara;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT tertangkap, saksi mendengar dari petugas

Halaman 17 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL bersama dengan SAYFUL Als MUN tertangkap juga;

- Bahwa saksi baru satu kali ini disuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengambil barang;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun belum saksi terima;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus yang disimpan kedalam 2 (dua) buah tas warna hitam yang dimasukkan kedalam karung plastik adalah barang yang Terdakwa terima dan bawa serta barang Narkotika tersebut yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang Narkotika tersebut rencananya akan saksi bawa ke Jalan Elak Aceh Utara sesuai perintah TAJUL MAULANA Als TAJUL;
- Bahwa mobil merk Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP adalah mobil yang saksi gunakan untuk membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram, namun saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut dan setahu saksi mobil tersebut dibawa oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan diserahkan kepada saksi di depan kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **SAYFUL Als MUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan pada saat ditangkap saksi sedang mengemudikan mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU bersama TAJUL MAULANA Als TAJUL dalam perjalanan dari Idi ke Kreung Mane;

Halaman 18 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 tersebut, sekitar pukul 13.30 wib saksi ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan bertanya “MUN kamu dimana” dan saksi jawab “ada di Sare, mau bawa pulang mobil ke Medan” dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan “nanti setelah sampai Krueng Mane jemput aku karena aku mau pulang ke Idi” kemudian saksi jawab “Iya, nanti kalau sudah sampai di Krueng Mane saya telephone kamu”;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib saksi datang ke kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Kreung Mane dengan menggunakan mobil Nissan Juke warna putih No. Pol. BK-1876-QU dan langsung menghampiri TAJUL MAULANA Als TAJUL dan kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL langsung masuk ke dalam mobil saksi dan menyuruh saksi untuk mengantar TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengawal MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL sampai Kreung Mane karena saksi MUSRIADI Als OMBIT dan saksi ZULKIFLI Als JUL sedang membawa barang, lalu saksi bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL langsung berangkat menuju Idi dan saat sampai di daerah Bagok saksi disuruh oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk putar balik ke krueng mane lagi, setelah sampai di wilayah Alue I puteh TAJUL MAULANA Als TAJUL menyuruh saksi untuk putar balik lagi ke arah Bagok lagi, setelah saksi bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL sampai di wilayah panton Labu saksi bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL diberhentikan dan ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa saksi kenal dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL, MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL sejak tahun 2012 di kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim Relawan Aceh), namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. DAHLAN;
- Bahwa saksi pernah pada tanggal 2 Agustus 2017 bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL berangkat ke Malaysia untuk menemui orang China yang tidak saksi kenal di Malaysia karena orang China tersebut mau ketemu dengan orang yang

Halaman 19 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus atau 6 kilogram yang akan diserahkan kepada Chandra namun karena tanggal 4 Agustus 2017 TAJUL MAULANA Als TAJUL harus balik pulang ke Aceh terlebih dahulu akhirnya saksi yang disuruh oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk menemui orang china tersebut dan orang china tersebut akan memberikan ongkos kepada saksi sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) namun saat itu saksi disuruh oleh saksi Maulana Als Tajul untuk meminta ongkos Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **TAJUL MAULANA Als TAJUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan pada saat tertangkap saksi sedang berada didalam mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikemudikan oleh SAYFUL Als MUN dan saat itu saksi dan SAYFUL Als MUN sedang mengontrol jalur dan mengawal MUSRIADI Als OMBIT dan ZULKIFLI Als JUL yang sedang membawa barang Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau sebanyak  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 (dua) karung Plastik yang disimpan di bak belakang Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang posisinya berada di belakang mobil saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa M. DAHLAN menyuruh saksi untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi bang Jul (DPO) sebagai ABK saksi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari Malaysia;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wib dengan menggunakan Boat / kapal milik saksi dimana bang Jul sebagai ABK nya pergi ke Penang Malaysia menemui Sdr. Chandra dan ditengah laut Malaysia bang Jul selaku ABK menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Chandra sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 ribu gram;
- Bahwa kemudian setelah Bang Jul selaku ABK sampai di Aceh Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Din Als Nasrudin (DPO) yang merupakan anak buah dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa dan meminta agar Sdr. Din Als Nasrudin yang merupakan anak buah saksi menyimpan dulu Narkotika jenis Shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib-11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi lagi dan meminta agar dicarikan orang yang mau mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan upah Rp. 3.000.000,- per bungkusnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju kantor Mabes TRA (tim relawan aceh) di Kreung Mane, sesampai disana saksi meminjam mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP milik ketua TRA yaitu Drs. Murdani MA;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna silver tersebut saksi menemui Musriadi Als Ombit dan Zulkifli Als Jul dengan maksud untuk menyuruh mereka menemui sdr. Din Als Nasrudin di pinggir jalan didekat mesjid Bagok disamping kebun sawit untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dan mereka akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Musriadi Als Ombit dan Zulkifli Als Jul berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi strada warna silver No.

Halaman 21 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BK-9009-DP, saksi masih berada di Mabes TRA (tim relawan aceh) untuk menunggu Sayful als Mun;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Sayful als Mun datang dengan menggunakan mobil Nissan Juke warna putih no. Pol. BK-1876-QU dan saksi langsung naik ke dalam mobil tersebut dan pergi bersama dengan Sayful als Mun menuju Kabupaten Idi;
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi bertemu dengan Musriadi Als Ombit dan Zulkifli Als Jul yang sedang berhenti dipinggir jalan di dekat mesjid Bagok di samping kebun sawit, lalu saksi langsung menghubungi Sdr. Din Als Nasrudin dan menyuruhnya untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu dan dibawa ke pinggir jalan didekat Mesjid Bagok disamping kebun sawit tempat Musriadi Als Ombit dan Zulkifli Als Jul menunggu;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sayful als Mun memutar balik ke arah Kreung Mane maksudnya agar saksi dapat mengetahui keadaan dijalanan apakah aman atau tidak dan memberitahukannya kepada Musriadi Als Ombit dan Zulkifli Als Jul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib saksi Musriadi Als Ombit dan saksi Zulkifli Als Jul telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Din Als Nasrudin sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram yang dimasukkan ke dalam 2 tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 karung plastic, lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dan dibawa menuju Kreung Mane dimana saksi bersama dengan saksi Sayful Als Mun mengawal saksi Musriadi Als Ombit dan saksi Zulkifli Als Jul sampai Kreung Mane dan rencananya sesampainya di tujuan saksi akan menghubungi terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 4 kali disuruh oleh terdakwa untuk menerima dan membawa barang narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Aceh yaitu:
  - o Pertama : Sebelum bulan Puasa tahun 2017 membawa 16 (enam belas) bungkus milik M. DAHLAN;

Halaman 22 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kedua : Bulan Puasa tahun 2017 membawa 20 (dua puluh) bungkus milik M. DAHLAN 10 (sepuluh) bungkus dan 10 (sepuluh) bungkus lagi titipan CHANDRA (orang Malaysia) dan saksi tidak tahu milik siapa;
- o Ketiga : Tanggal 10 Agustus 2017 membawa 20 (dua puluh) bungkus milik M. DAHLAN 5 (lima) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus titipan CHANDRA dan saksi tidak tahu milik siapa;
- o Keempat : Tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus dan tertangkap.
- Bahwa yang menerima dan membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Aceh adalah Sdr. Bang Jul (ABK Kapal) yang merupakan anak buah saksi dan saksi mengupahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa saksi sendiri mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkus dan akan saksi terima pembayarannya dengan cara terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BCA milik saksi;
- Bahwa apabila saksi mendapatkan titipan barang narkotika dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya melalui transfer ke rekening BCA milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram;

Halaman 23 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Menimbang, bahwa terdakwa M. DAHLAN di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 22.15 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan pada saat tertangkap terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari mengantarkan anak dan Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi TAJUL MAULANA ALS TAJUL (berkas terpisah) sejak sekitar sebelum bulan puasa tahun 2017
- Bahwa Tajul Maulana Als Tajul yang terdakwa suruh untuk menerima dan membawa barang Narkotika jenis Methamfetamina sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram dari Penang Malaysia ke Aceh;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari penang Malaysia ke Aceh, kemudian terdakwa langsung menghubungi Tajul Maulana Als Tajul dan menyuruh Tajul Maulana Als Tajul untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus kepada saksi Tajul Maulana Als Tajul;
- Bahwa setelah Tajul Maulana Als Tajul menyanggupi pekerjaan yang terdakwa tawarkan lalu terdakwa memberikan no telepon sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) kepada Tajul Maulana Als Tajul, setelah itu terdakwa tidak tahu siapa orang yang disuruh oleh Tajul Maulana Als Tajul untuk mengambil / membawa narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari Penang Malaysia ke Aceh akan tetapi terdakwa tahu Tajul Maulana Als Tajul mengambil narkotika dengan menggunakan kapal/boat milik Tajul Maulana Als Tajul sendiri;
- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) untuk memantau atau mengawal anak buah dari sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim yang akan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari anak buah Tajul Maulana Als Tajul setelah narkotika jenis shabu tersebut sampai di darat/ aceh dan terdakwa terus mengawal / memantau sampai narkotika jenis shabu

Halaman 24 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah serah terima di Kreung Mane tempat sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim menunggu di tempat tersebut;

- Bahwa untuk pekerjaan membawa / menerima / memantau jalannya transaksi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bungkusnya atau per kilogramnya;
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali menyuruh saksi Maulana Als Tajul untuk menerima dan membawa barang narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Aceh yaitu :
  - o Pertama : Sebelum bulan Puasa tahun 2017 membawa 16 (enam belas) bungkus.;
  - o Kedua : Bulan Puasa tahun 2017 membawa 10 (sepuluh) bungkus;
  - o Ketiga : Tanggal 10 Agustus 2017 membawa 5 (lima) bungkus
  - o Keempat : Tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus dan tertangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat bruto 40.000 gram adalah milik sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO);
- Bahwa yang pertama terdakwa memberikan upah kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus jadi total semua Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk barang Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang di transfers oleh siapa terdakwa tidak tahu dan terdakwa hanya meminta Nomor Rekening TAJUL MAULANA Als TAJUL kemudian Nomor Rekening TAJUL MAULANA Als TAJUL terdakwa berikan kepada HENDRA Als LUKMANUL HAKIM setelah barang sampai ke tangan HENDRA Als LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa yang kedua terdakwa memberikan upah sebesar kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus jadi total semua Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk barang Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 10 (enam belas) bungkus yang di transfers oleh siapa terdakwa tidak tahu dan terdakwa hanya meminta Nomor Rekeningnya TAJUL MAULANA Als TAJUL kemudian Nomor Rekening TAJUL

Halaman 25 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als TAJUL terdakwa berikan kepada HENDRA Als LUKMANUL HAKIM setelah barang sampai ke tangan HENDRA Als LUKMANUL HAKIM;

- Bahwa yang ketiga terdakwa memberikan upah kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unkus jadi total semua Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 5 (lima) bungkus yang di transfers oleh siapa terdakwa tidak tahu dan terdakwa hanya meminta Nomor Rekeningnya TAJUL MAULANA Als TAJUL kemudian Nomor Rekening TAJUL MAULANA Als TAJUL terdakwa berikan kepada HENDRA Als LUKMANUL HAKIM setelah barang sampai ke tangan HENDRA Als LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa yang keempat belum dapat bayaran karena tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 40 (empat puluh) bungkus kecil berisi narkotika Golongan I Jenis Methampetamina (shabu) yang merupakan barang bukti shabu yang disihkan guna pemeriksaan di persidangan dari keseluruhan jumlah barang bukti shabu yang disita dengan berat brutto  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) gram (telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto  $\pm$  39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional RI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib) dan diterima pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara hasil Pengembalian Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 518AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba dengan berat Netto 29,7013 (dua puluh sembilan koma tujuh ribu tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah KTP A atas nama M. DAHLAN;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama M. DAHLAN;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama M. DAHLAN;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih berikut Sim Card Nomor 0852 7542 6445;

Halaman 26 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Sim Card Nomor 0853 6220 0517.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 22.15 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan pada saat tertangkap terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari mengantarkan anaknya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa karena keterlibatannya menyuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk menerima dan membawa barang Narkotika jenis Methamfetamina sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) Gram dari Penang Malaysia ke Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL sejak sekitar sebelum bulan puasa tahun 2017;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari penang Malaysia ke Aceh, kemudian terdakwa langsung menghubungi TAJUL MAULANA Als TAJUL dan menyuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL;
- Bahwa benar TAJUL MAULANA Als TAJUL menyanggupi pekerjaan yang terdakwa tawarkan lalu terdakwa memberikan no telepon sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL, untuk mengambil / membawa narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari Penang Malaysia ke Aceh dengan menggunakan kapal/boat milik TAJUL MAULANA Als TAJUL;
- Bahwa benar terdakwa ditugaskan oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) untuk memantau atau mengawal kedatangan narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram milik sdr.

Halaman 27 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) tersebut sampai di darat / aceh dan terdakwa terus juga ditugaskan untuk mengawal / memantau sampai narkoba jenis shabu tersebut telah serah terima di Kreung Mane tempat sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim menunggu di tempat tersebut;

- Bahwa benar untuk pekerjaan membawa / menerima / memantau jalannya transaksi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bungkusnya atau per kilogramnya;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 kali menyuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk menerima dan membawa barang narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Aceh yaitu :
  - o Pertama : Sebelum bulan Puasa tahun 2017 membawa 16 (enam belas) bungkus;
  - o Kedua : Bulan Puasa tahun 2017 membawa 10 (sepuluh) bungkus;
  - o Ketiga : Tanggal 10 Agustus 2017 membawa 5 (lima) bungkus;
  - o Keempat : Tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus dan tertangkap;
- Bahwa benar dalam setiap pengiriman narkoba tersebut, TAJUL MAULANA Als TAJUL memperoleh upah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus/kilogramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 28 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah terdakwa **M. DAHLAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

**Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa peredaran Narkotika hanyalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa M. DAHLAN sendiri dan juga dengan memperhatikan identitas Terdakwa M. DAHLAN, bahwa pekerjaan Terdakwa M. DAHLAN bukanlah orang bekerja di industri farmasi dan Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan dan selain itu terdakwa M. DAHLAN juga bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa M. DAHLAN sekaitan dengan peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa M. DAHLAN tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, sehingganya apabila Terdakwa M. DAHLAN terbukti mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I berarti perbuatan Terdakwa M. DAHLAN tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ***"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"*** telah terpenuhi.

**Ad.3 "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 22.15 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh karena keterkaitannya dengan menangkap TAJUL MAULANA Als. TAJUL Cs yang membawa 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa keterlibatan terdakwa berawal dari saat terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari penang Malaysia ke Aceh, kemudian terdakwa langsung menghubungi TAJUL MAULANA Als. TAJUL dan menyuruh TAJUL MAULANA Als. TAJUL untuk

Halaman 31 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus kepada TAJUL MAULANA Als. TAJUL dan TAJUL MAULANA Als. TAJUL menyanggupi pekerjaan yang terdakwa tawarkan yaitu membawa narkotika jenis shabu dari Penang Malaysia ke Aceh dengan menggunakan kapal/boat milik saksi Maulana Als Tajul;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri ditugaskan oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) untuk memantau atau mengawal perjalanan narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram tersebut sampai di darat / aceh dan hingga narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kreung Mane tempat sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim menunggu;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan membawa / menerima / memantau jalannya transaksi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bungkus atau per kilogramnya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali menyuruh TAJUL MAULANA Als. TAJUL untuk menerima dan membawa barang narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Aceh yaitu pertama sebelum bulan Puasa tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) bungkus/Kilogram, kedua pada bulan Puasa tahun 2017 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/Kilogram, ketiga tanggal 10 Agustus 2017 sebanyak 5 (lima) bungkus/Kilogram dan yang keempat tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus/Kilogram, dan saat itulah terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui bersama siapa saja TAJUL MAULANA Als. TAJUL bekerja mengambil dan membawa narkotika jenis shabu yang terdakwa perintahkan, namun dalam setiap pengiriman narkotika jenis shabu milik sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) tersebut, TAJUL MAULANA Als. TAJUL diberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus yang di transfers ke Nomor Rekening TAJUL MAULANA Als TAJUL setelah barang sampai ke tangan HENDRA Als LUKMANUL HAKIM;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin khusus dari instansi terkait dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut;

Halaman 32 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. 518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar **mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika**. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa M. DAHLAN telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

**Ad.4 "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur sebelumnya diatas, perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika berawal ketika terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari penang Malaysia ke Aceh dan kemudian terdakwa menghubungi TAJUL MAULANA Als TAJUL dan menyuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah diserahkan terimakan di Kreung Mane tempat sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim menunggu;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan membawa /menerima / memantau jalannya transaksi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bungkus atau per kilogramnya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa M. DAHLAN Cs;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum kabur dan pembuktiannya tidak memadai bahkan bertentangan dengan sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang mana sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti dan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaannya dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta bukti surat yang ada;

Menimbang, bahwa disamping itu sehubungan dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, Penuntut Umum juga membuktikan tentang ada tidaknya persekongkolan atau sepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika tersebut dan dalam fakta persidangan telah terbukti adanya persekongkolan atau sepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Hendra Als. Lukmanul Hakim (DPO) sebagai pemilik 40 (empat puluh) bungkus/kilogram Narkotika jenis shabu serta yang menyuruh Terdakwa mengawal dan mencari orang yang akan mengambil dan mengantarkan 40 (empat puluh) bungkus/kilogram Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Krueng Mane, Aceh Utara dan Tajul Maulana Als. Tajul beserta 3 (tiga) orang rekannya adalah orang yang disuruh oleh terdakwa untuk menjalankan tugas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau**



***Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I  
Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram;***

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum dengan pidana mati sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijpraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat dan kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan "trial by the press", aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat maka perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu maka akan



berkorelasi adanya korban dalam masyarakat sehingga dapat memicu keresahan masyarakat sehingga keseimbangan, keharmonisan dan kekeluargaan relatif dapat terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek *kejiwaan/psikologis* Terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa sebagaimana teori "*tabularasa*" dari John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma negative bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat serta selain itu dari aspek *kejiwaan/psikologis* Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan majelis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala *sosipatik* atau *depresi mental* hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan dimana Terdakwa hanya berpendidikan sekolah dasar (SD), harusnya lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek figur Terdakwa dan "*trial by press*" dimana dengan Terdakwa diadili dan menjalani proses persidangan maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan merubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa beserta keluarganya dan juga dengan adanya pemberitaan dari mass media terhadap kasus yang menimpa dan dijalani oleh Terdakwa, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa beserta keluarganya sebagai salah satu bentuk "*trial by press*";

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek *policy/filsafat* pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka *pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan* sebagaimana diintrodusir teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi Rehabilitasi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori Rehabilitasi, teori Deterrence dan Doel Theorie. konkretnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai *teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie* sebagaimana dalam ilmu hukum pidana modern dikenal dengan terminologi "*filsafat integratif*". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan *pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak *aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan "trial by press", aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi indonesia* maka majelis berpendirian bahwa pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan sebagaimana konteks di atas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi *legal justice, moral justice dan social justice* atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi *teoretis, normatif dan praktik antara das sollen dengan das sein* ;

Halaman 38 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan "trial by press", aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa tidaklah tepat tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan amar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati dan juga tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan, dikarenakan Majelis Hakim mempunyai pendapat tersendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil berisi narkoba Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) yang merupakan barang bukti yang sisihkan dari keseluruhan  $\pm 40.000$  (empat puluh ribu) gram shabu yang telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto  $\pm 39.960$  (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti

Halaman 39 dari 42. Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional RI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib).

Oleh karena barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti dalam perkara lain, maka akan dipergunakan dalam berkas perkara MUSRIADI Als OMBIT.

- 1 (satu) buah KTP A atas nama M. DAHLAN;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama M. DAHLAN;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama M. DAHLAN;

Adalah merupakan katu identitas Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih berikut Sim Card Nomor 0852 7542 6445;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Sim Card Nomor 0853 6220 0517;

Adalah merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa dalam berkomunikasi melakukan tindak pidana , maka akan dirampas untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merupakan tindak pidana jaringan lintas negara;
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan;
- Barang bukti perbuatan Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu yang berjumlah besar sehingga memiliki potensi yang besar terhadap kerusakan mental dan ketergantungan terhadap Narkotika bagi masyarakat luas dan generasi penerus bangsa;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. DAHLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil berisi narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (shabu) yang merupakan barang bukti yang sisihkan dari keseluruhan  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) gram shabu yang telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto  $\pm$  39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional RI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam berkas perkara MUSRIADI Als OMBIT
  - 1 (satu) buah KTP A atas nama M. DAHLAN;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama M. DAHLAN;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama M. DAHLAN;Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih berikut Sim Card Nomor 0852 7542 6445;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Sim Card Nomor 0853 6220 0517;Dirampas untuk Dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 41 dari 42.Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum"at, tanggal 9 Maret 2018, oleh Abdul Wahab, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., dan Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.